



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 – 881804 Fax. 890272
LUMAJANG 67358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: 420/4946/427.41/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK, SD, SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa sebagai langkah pemerataan pendidikan dan memperluas kesempatan menempuh Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar, perlu Ijin TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah serta untuk mewujudkan pemerataan Pendidikan sebagai dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1988;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 160/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabuapten Lumajang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Izin Operasional TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Lumajang dengan daftar nama sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekurangan serta kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 30 Agustus 2021
Kepala Dinas Pendidikan



Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP. 19640606 198903 1 015

NO	LEMBAGA	IZIN OPERASIONAL	KETERANGAN
13	SD Negeri Kloposawit 03	20 September 1982	
14	SD Negeri Penanggal 01	24 Juli 1948	
15	SD Negeri Penanggal 02	28 Agustus 1951	
16	SD Negeri Penanggal 03	01 Januari 1967	
17	SD Negeri Penanggal 04	28 November 1979	
18	SD Negeri Penanggal 05	01 Juni 1978	
19	SD Negeri Sumberejo 01	20 Maret 1948	
20	SD Negeri Sumberejo 02	10 Januari 1977	
21	SD Negeri Sumberejo 03	01 Januari 1976	
22	SD Negeri Sumberejo 04	31 Desember 1977	
23	SD Negeri Sumbermujur 01	01 Agustus 1967	
24	SD Negeri Sumbermujur 02	01 Januari 1977	
25	SD Negeri Sumbermujur 03	01 Mei 1978	
26	SD Negeri Sumbermujur 04	02 Agustus 1982	
27	SD Negeri Sumbermujur 05	02 Agustus 1982	
28	SD Negeri Sumberwuluh 01	01 Januari 1910	
29	SD Negeri Sumberwuluh 02	31 Desember 1974	
30	SD Negeri Sumberwuluh 03	22 Agustus 1974	
31	SD Negeri Sumberwuluh 04	16 Juli 1984	
32	SD Negeri Sumberwuluh 05	03 Agustus 1983	
33	SD Negeri Tambahrejo 01	01 Januari 1976	
34	SD Negeri Tambahrejo 02	01 Juni 1978	
35	SD Negeri Tambahrejo 03	01 Juli 1982	
36	SD Negeri Tumpeng 01	01 Agustus 1948	
37	SD Negeri Tumpeng 02	01 Juli 1977	
38	SD Negeri Tumpeng 03	01 Juli 1981	
39	SMP Negeri 1 Candipuro	01 Juli 1979	
40	SMP Negeri 2 Candipuro	05 Januari 1999	
41	SMP Negeri 3 Candipuro	08 Februari 1998	
42	SMP Negeri 4 Candipuro	17 Juli 2000	
43	SMP Negeri 5 Candipuro	01 Januari 1910	
44	SD-SMP Negeri Satu Atap Tambahrejo	01 Januari 1910	SMP Negeri 6 Candipuro Satu Atap
45	SMP SSA Negeri Kloposawit	01 Januari 1910	SMP Negeri 7 Candipuro Satu Atap
46	SMP Negeri Satu Atap Sumberwuluh	17 Juli 2007	SMP Negeri 8 Candipuro Satu Atap

8F5: H